



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 17

Tahun : 2011

Seri : D

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 72 TAHUN 2011
TENTANG
URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan, susunan organisasi, kedudukan ,dan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut huruf a perlu diatur uraian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 03 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya dapat disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing;
- d. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
- g. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
- h. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
- i. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional kesatuan bangsa dan politik.
- k. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Pasal 4

- (1) Kantor Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;

- c. Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Kantor Kesbangpol terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. mengelola sistem informasi, pelayanan data di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kantor;
 - g. menyusun rencana kerja sama;
 - h. melaksanakan pengendalian internal kantor;
 - i. menyusun rincian tugas;
 - j. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kantor;
 - k. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kantor;
 - m. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kantor;
 - n. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kantor;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kantor;
 - p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja kantor;
 - q. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional kantor;
 - r. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional ketatausahaan; dan
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 6

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa ;
 - b. menyusun kegiatan teknis di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;
 - e. melaksanakan pembinaan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;
 - f. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional.
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa.
- (2) Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. menyusun kebijakan teknis di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
 - e. menyelenggarakan koordinasi kebijakan operasional bidang fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan fasilitasi hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat;

- h. melaksanakan fasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - i. melaksanakan pemeliharaan data partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. melaksanakan pembinaan di bidang partisipasi politik;
 - k. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - l. melaksanakan peningkatan partisipasi politik;
 - m. melaksanakan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, dan petunjuk operasional Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Seksi Seksi Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 198 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 165 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 17
SERI D.